



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SLEMAN**

Nomor : **411** / KPTS / 2017

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK AR-RAHMAN II**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan perlu memberikan kesempatan kepada badan hukum/kelompok orang/orang perseorangan untuk menyelenggarakan pendidikan;

b. bahwa berdasarkan persyaratan administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat pendirian penyelenggaraan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) kepada:

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK AR-RAHMAN II

Alamat : BRINTIKAN, TIRTOMARTANI,  
KALASAN, SLEMAN

Pemrakarsa : YAYASAN AR RAHMAN

Penyelenggara

Kedua : Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan wajib melaksanakan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Memberikan pelayanan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan wajib melaksanakan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Mengajukan pendaftaran Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas sarana prasarana maupun keuangan dari Pemerintah;
5. Persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan;

6. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.

Ketiga : Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak ini akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 26-07-2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sleman,



SL. FARIF HARYONO, S.H.  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP 19600928 198803 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. UPT Pelayanan Pendidikan Kec. Kalasan
2. Lembaga yang bersangkutan.